BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 308 / 25 / VIII /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 - 2026

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan penyusunan rencana aksi daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara terpadu dan terintegrasi baik, perlu membentuk Tim Koordinasi Kabupaten Pohuwato;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pohuwato tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pohuwato Tahun 2023-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 235, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 199).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 143/28/IV/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinai Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* Provinsi Gorontalo Tahun 2022 – 2026.

PARAF	
OPD	PERANCANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

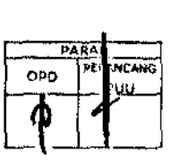
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 – 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

a. pengarah
b. penanggungjwab
c. tim pelaksana
d. kelompok kerja

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :

a. pengarah bertugas untuk memberikan arahan kebijakan dan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan;
b. penanggungjawab bertugas bertanggungjawab, mengawasi, membimbing dan memberikan saran pemecahan masalah atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pengarah;
c. tim pelaksana bertugas :
 1. melakukan koordinasi pelaksanaan TPB / SDGs;
 2. melaksanakan koordinasi teknis lintas sektor terkait TPB / SDGs;
 3. melaksanakan koordinasi teknis untuk pelaksanaan kegiatan dan penyusunan serta pelaksanaan pencapaian target TPB / SDGs dan fasilitasi penyusunan rencana aksi daerah serta laporan tahunan;
 4. monitoring dan evaluasi;
 5. melakukan koordinasi sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan TPB / SDGs;
 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tim koordinasi pelaksanaaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs dengan dibantu oleh Sekretariat TPB / SDGs.



d. kelompok kerja bertugas :

1. memastikan pelaksanaan rencana aksi daerah sejalan dengan perencanaan;
2. membantu menyediakan pendampingan bagi perangkat daerah di tingkat kabupaten terkait pelaksanaan program / kegiatan yang mendukung pencapaian TPB / SDGs di Kabupaten Pohuwato;
3. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan data TPB / SDGs; dan
4. melakukan komunikasi dan mengelola pengetahuan terkait TPB / SDGs.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua

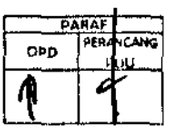
bertugas mengkordinasikan dan mengarahkan semua organ dalam struktur organisasi dan kegiatan yang dilaksanakan.

b. Wakil Ketua

1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan bidang-bidang pada Tim Sekretariat SDGs Kabupaten Pohuwato;
2. mendorong dari mengoptimalkan kolaborasi dan sinergi antar aktor pembangunan baik dari unsur pemerintah dan DPRD, maupun dari unsur non pemerintah (Perguruan Tinggi - Pakar, *Private Sector - Filantropi*, Masyarakat - Media) dalam rangka percepatan pencapaian TPB / SDGs di Kabupaten Pohuwato;
3. memastikan RAD TPB / SDGs sejalan dengan dokumen perencanaan daerah dan rencana aksi lainnya.

c. Sekretaris

1. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat SDGs Kabupaten Pohuwato;



2. memastikan pelaksanaan rencana kerja sekretariat sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku serta jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan;
3. membantu memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim koordinasi dan bidang pada Sekretariat SDGs Kabupaten Pohuwato.

d. Bidang Program dan Kemitraan Pemangku Kepentingan
 1. membantu tugas yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB / SDGs;
 2. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, dan pelaksanaan TPB / SDGs di Kabupaten Pohuwato;
 3. memfasilitasi keterlibatan semua aktor pembangunan baik dari unsur pemerintah maupun non - pemerintah dalam siklus pelaksanaan TPB / SDGs;
 4. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 2023-2026;
 5. membantu mengkoordinasikan manager pilar pembangunan.
 6. memastikan para manager pilar memberikan pertimbangan substansi untuk menjamin percepatan TPB / SDGs.

e. Bidang Koordinator Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan serta Pengelolaan Data
 1. membantu tugas yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi TPB / SDGs terkait pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta pengelolaan d ata;
 2. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan data pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB / SDGs 2023-2026;
 3. mengelola data dan informasi pembangunan berkelanjutan.

PARAF	
OPD	PERANCANG

f. Bidang Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan

1. membantu tugas yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB / SDGs terkait komunikasi dan pengelolaan pengetahuan;
2. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan komunikasi dan pengelolaan pengetahuan terkait TPB / SDGs;
3. mengkoordinasikan diseminasi dan sosialisasi TPB / SDGs kepada OPD kabupaten serta pemangku kepentingan;
4. mengkoordinasikan strategi komunikasi terkait siklus pelaksanaan dan percepatan pencapaian TPB / SDGs;
5. Pengembangan konten *knowledge hub*.

g. Pilar

membantu tugas-tugas yang dilaksanakan oleh semua unsur dalam tim sekretariat

KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pohuwato

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KEPALA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/JF	
PELAKSANA	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 308 / 25 / VIII /2023
TANGGAL : 14 Agustus 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 - 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 - 2026

I. Pengarah
 Ketua : Bupati Pohuwato
 Wakil Ketua : Wakil Bupati Pohuwato
II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato
III. Tim Pelaksana
 Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
 Wakil Ketua I : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
 Wakil Ketua II : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah
 Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Anggota :
 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato
 2. Direktur PDAM Tirta Maleo
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 4. Kepala Dinas Kesehatan
 5. Kepala Dinas Pangan
 6. Kepala Dinas Pertanian
 7. Kepala Dinas Sosial
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah
 11. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 15. Kepala Dinas Perikanan
 16. Kepala Dinas Perhubungan
 17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 19. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
 20. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 21. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

PARAF	
OPD	PERANCANG

22. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Inspektur Daerah
24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
25. Direktur Rumah Sakit Bumi Panua
26. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
27. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
28. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
29. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
30. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

IV. Kelompok Kerja

A. Kelompok Kerja I (Pilar Pembangunan Sosial)

Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam BAPPPEDA

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial

Anggota :
1. Ketua Baznas Pohuwato
2. Forum Kabupaten Kota Sehat Pohuwato
3. Dodi Pratama Ali, S.Kom (PGP)
4. Ketua Forum CSR Kabupaten Pohuwato
5. Kepala Bidang Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Perencana Dinas Kesehatan
7. Perencana Dinas Pangan
8. Perencana Dinas Sosial
9. Perencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Perencana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Perencana Dinas Penanaman Modal, PTSP
12. Analis Data Ilmiah Ahli Muda Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA BAPPPEDA

B. Kelompok Kerja II (Pilar Pembangunan Ekonomi)

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPPEDA

Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Anggota :
1. Ketua Kadin Kabupaten Pohuwato
2. Ketua IWAPI Kabupaten Pohuwato
3. Ketua Asosiasi Industri Pohuwato Kabupaten Pohuwato
4. Direktur Panua Gold Partnership
5. Perencana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah
6. Perencana Dinas Pangan
7. Perencana Dinas Pertanian
8. Perencana Dinas Perikanan

PARAF	
OPD	PERANCANG

9. Perencana Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
10. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
11. Pengelola PBJ Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
12. Analis Data Ilmiah Ahli Muda Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA BAPPPEDA

C. Kelompok Kerja III (Pilar Pembangunan Lingkungan)

Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPPEDA

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Anggota :
1. Ketua Lembaga Profesi IAI/PII
2. Ketua Forum DAS Kabupaten Pohuwato
3. Direktur Burung Indonesia Pohuwato
4. Edy Sijaya, S.IP, M.Si (PT)
5. Perencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6. Perencana Dinas Perumahan dan Permukiman
7. Perencana Dinas Lingkungan Hidup
8. Perencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPPEDA
10. Analis Infrastruktur BAPPPEDA

D. Kelompok Kerja IV (Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola)

Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Wakil Ketua : Kepala Bidang Riset dan Inovasi BAPPPEDA

Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah

Anggota :
1. Rustam SH, MH (PT)
2. Perancang Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3. M. Ruzali Hunowu, SS
4. Perencana Inspektorat Daerah
5. Perencana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6. Perencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Analis Kebijakan Ahli Muda BAPPPEDA
8. Analis Kerjasama Lintas Sektor BAPPPEDA
9. Analis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KEPALA ..BAPPPEDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/IF	
PELAKSANA	

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : 308/25 / VIII /2023
TANGGAL : 14 Agustus 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PERCEPATAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 - 2026

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PERCEPATAN PELAKSANAAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 - 2026

I. Ketua : Kepala BAPPPEDA
II. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam BAPPPEDA
III. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPPEDA
IV. Wakil Ketua III : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPPEDA
V. Wakil Ketua IV : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VI. Sekretaris : Analis Infrastruktur BAPPPEDA
VII. Bidang Program dan Kemitraan Pemangku Kepentingan
Koordinator : Analis Data Ilmiah Ahli Muda Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA BAPPPEDA
Asisten Koordinator : Analis Kerjasama Lintas Sektor BAPPPEDA
VIII. Bidang Koordinator Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan serta Pengelolaan Data
Koordinator : Analis Program Pembangunan BAPPPEDA
Asisten Koordinator : Analis Rencana Program Kegiatan BAPPPEDA
IX. Bidang Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan
Koordinator : Analis Data Ilmiah Ahli Muda Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA BAPPPEDA
Asisten Koordinator : Pengelola Monitoring dan Evaluasi BAPPPEDA
X.Pilar
a. Pilar Pembangunan Sosial
1. Manager Pilar : Dodi Pratama Ali, S.Kom
2. Asisten Manager : Pelaksana Sanitasi Dinas Kesehatan
3. Anggota : Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Muda BAPPPEDA
Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPPEDA
b. Pilar Pembangunan Ekonomi
1. Manager Pilar : Mohamad Rozlan Dj. Tawaa, S.Pd, M.Pd
2. Asisten Manager : Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Ekonomi
3. Anggota : Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPPEDA
Pengawas Benih Tanaman Dinas Pertanian

PARAF
OPD | PERANCANG

c. Pilar Pembangunan Lingkungan
 1. Manager Pilar : Edy Sijaya, S.IP, M.Si
 2. Asisten Manager : Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas PUPR
 3. Anggota : Pengawas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
 Kepala UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup

d. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
 1. Manager Pilar : Rustam SH, MH
 2. Asisten Manager : Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
 3. Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPPEDA
 Analis Produk Hukum Bagian Hukum

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KEPALA Bapppeda	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/JF	
PELAKSANA	